

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 / 4448Disdik

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS PERSADA 01
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menbaca** : Surat dari Yayasan Tunas Persada Kecamatan Malangbong Nomor 013/YTP/XI/2011 tanggal November 2011, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Persada 01.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor 421.1/158-Pendas 2011 tanggal 17 November 2011;
2. Rekomendasi Camat Malangbong Nomor 421/581/2011/Kec.MLB tanggal November 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Tunas Persada
Alamat Penyelenggara : Jl. Malangbong-Wado Km. 4,5 Ds. Mekarasih Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
- Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Persada 01
Alamat Lembaga : Jl. Malangbong-Wado Km. 4,5 Ds. Mekarasih Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictaum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 09-12-2011



Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Malangbong
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong
4. Ketua Penyelenggara yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 421.1 / 437- Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: TK TUNAS PERSADA 01
Nama Pimpinan	: Dede Atikah, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Yayasan Tunas Persada
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat Lembaga	: Jl. Malangbong -Wado Km. 4,5
Kelurahan / Desa	: Mekarasih
Kecamatan	: Malangbong
Kabupaten	: Garut
Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 421.1 / 4348-Disdik
Tanggal	: 09 Desember 2011

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 15 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2021.

Garut, 15 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas



Solih, S.Ag., M.M
NIP. 196407301984101001